



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 3095/047/HK/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KUTA SELATAN

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2018 dan kebutuhan peningkatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka perlu diterbitkan izin pendirian pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri yaitu Sekolah Taman Kanak -Kanak Negeri Pembina Kuta Selatan yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kuta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kuta Selatan .

- KEDUA : Sekolah Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertempat di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan .
- KETIGA : Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kuta Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,  
pada tanggal 13 Juni 2019



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Camat Kuta Selatan.
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kec.Kuta Selatan.
6. Lurah Jimbaran.
7. Yang bersangkutan.